



KABUPATEN BANYUMAS

Yth. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Banyumas.

SURAT EDARAN

NOMOR : 600.4.1/6/2026

TENTANG

KEWAJIBAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK DAN PEMENUHAN BAKU
MUTU AIR LIMBAH SERTA PENGELOLAAN SAMPAH DARI USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2760 Tahun 2025 tentang Baku Mutu dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik Serta Pengelolaan Sampah Dari Usaha dan/atau Kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mewajibkan seluruh usaha dan/atau kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) melalui Amdalnet yang terintegrasi dengan OSS dan melaksanakan seluruh kewajiban pengelolaan lingkungan yang tertuang dalam SPPL termasuk membangun IPAL dengan standar teknologi sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 2760 Tahun 2025;
2. Mewajibkan seluruh usaha dan/atau kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk melakukan pengelolaan air limbah domestik yang dihasilkan dan memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan sebelum dilakukan pembuangan air limbah ke median air, drainase atau irigasi sesuai dengan standar teknologi pengolahan air limbah berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2760 Tahun 2025;
3. Mewajibkan seluruh usaha dan/atau kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk mengoperasikan dan merawat unit pengolahan air limbah domestik beserta fasilitas pendukungnya serta memastikan air limbah olahan mengalir dengan lancar;

Jalan Kabupaten Nomor 1, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah 53115,
Telepon (0281) 636005, Faksimile (0281) 635332, Laman www.banyumaskab.go.id,
Pos-el bupati@banyumaskab.go.id

4. Mewajibkan seluruh usaha dan/atau kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk menentukan titik penataan air limbah olahan dan wajib melakukan pemantauan air limbah pada titik penataan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
5. Mewajibkan seluruh usaha dan/atau kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Menyusun perencanaan pengelolaan sampah sesuai dengan hasil identifikasi potensi jenis timbulan sampah;
 - b. Menyediakan sarana, prasarana pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah organik secara mandiri;
 - c. Melakukan pencatatan sampah yang dihasilkan dari operasional kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
6. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan air limbah serta pengelolaan sampah setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas melalui laman sebagai berikut :

https://dlh-terintegrasi.banyumaskab.go.id/sppg_pengelolaan_lingkungan/create .

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Juli 2026

a.n. BUPATI BANYUMAS
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

AGUS NUR HADIE

Tembusan:

1. Bupati Banyumas;
2. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
6. Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Jawa Tengah;
7. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (Korwil BGN) Kabupaten Banyumas;
8. Plt.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

Jalan Kabupaten Nomor 1, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah 53115,
Telepon (0281) 636005, Faksimile (0281) 635332, Laman www.banyumaskab.go.id,
Pos-el bupati@banyumaskab.go.id